

DHARMOTTAMA SATYA PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2000
TENTANG
PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.;
2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 19).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Semarang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Manual Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 11);
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERATURAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- (1). Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Semarang.
- (2). Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
- (3). Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD.
- (4). Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (5). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (6). Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa sebagai tindak lanjut Peraturan Desa atau ketentuan lain yang bersifat mengatur atau menetapkan.
- (7). Bupati Semarang adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
- (8). Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah Kabupaten Semarang sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- (9). Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden dan para Menteri.
- (10). Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Pemerintah Propinsi adalah Gubernur Jawa Tengah beserta Perangkat Daerah Propinsi sebagai Badan Eksekutif Daerah.

BAB II

BENTUK PERATURAN DESA

Pasal 2

Bentuk Peraturan Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III

MUATAN MATERI PERATURAN DESA

Pasal 3

Materi yang diatur dengan Peraturan Desa adalah materi yang:

- a. Membebani masyarakat Desa.
- b. Membebani keuangan Desa

Pasal 4

Di dalam Peraturan Desa dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya ganti rugi atas pelanggaran Peraturan Desa.

Pasal 5

Penentuan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Desa ditentukan Kepala Desa dan BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan:

- a. Kepentingan Umum
- b. Peraturan Desa yang lain.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang dan atau
- d. Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB IV

TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA

Bagian Kesatu
Inisiatif Pemerintah Desa

Pasal 7

- (1). Perangkat Desa dapat mengajukan Pra Rancangan Peraturan Desa kepada Kepala Desa.
- (2). Dalam hal Kepala Desa menyetujui Pra Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Kepala Desa mengadakan rapat dengan Perangkat Desa, untuk membahas Pra Rancangan Peraturan Desa tersebut.
- (3). Dalam rapat Pra Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dibahas secara mendalam sehingga menjadi Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 8

- (1). Kepala Desa dengan surat pengantar menyampaikan Rancangan Peraturan Desa kepada Ketua BPD yang berisi permintaan untuk diadakan pembahasan bersama.
- (2). Dalam waktu 5x24 jam pimpinan BPD membahas dan mempertimbangkan Rancangan Peraturan Desa.
- (3). Apabila berdasarkan pertimbangan dari Pimpinan BPD, pengaturan urusan yang tertuang di dalam Rancangan Peraturan Desa tersebut tidak atau belum diperlukan, maka dikembalikan kepada Kepala Desa disertai dengan penjelasan tertulis.
- (4). Dalam hal Pimpinan BPD berpendapat bahwa pengaturan urusan yang tertuang di dalam Rancangan Peraturan Desa tersebut diperlukan, maka Ketua BPD mengagendakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa bersama dengan Pemerintah Desa sampai menjadi Peraturan Desa.

Pasal 9

- (1). Peraturan Desa yang telah memperoleh persetujuan BPD, dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2). Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Ketua BPD dilampiri naskah lengkap Peraturan Desa.
- (3). Berdasarkan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa.

- (4). Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (5). Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak memerlukan pengesahan Bupati Semarang.

Bagian Kedua

Inisiatif Anggota BPD

Pasal 10

- (1). Anggota BPD dapat mengajukan Pra Rancangan Peraturan Desa sebagai usul prakarsa.
- (2). Usul prakarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan BPD dalam bentuk Pra Rancangan Peraturan Desa disertai penjelasan secara tertulis.
- (3). Dalam hal Pimpinan BPD berpendapat bahwa usul prakarsa tersebut dapat diwujudkan, maka Ketua BPD mengagendakan rapat pembahasan bersama semua anggota BPD dan Pemerintah Desa.

Pasal 11

- (2). Dalam rapat pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), para anggota BPD dan Pemerintah Desa diberi kesempatan untuk mengemukakan pandangan.
- (3). Dalam rapat pembahasan selanjutnya, pemrakarsa memberikan jawaban atas pandangan para anggota BPD dan Pemerintah Desa, dan rapat diakhiri dengan Keputusan Ketua BPD yang menolak atau menerima usul prakarsa menjadi prakarsa BPD.
- (4). Usul prakarsa yang diterima menjadi prakarsa BPD, disampaikan kepada Pemerintah Desa guna di proses sebagai Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 12

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa sampai dengan penetapan Rancangan Peraturan Desa usul prakarsa BPD sampai menjadi Peraturan Desa mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 9.

BAB V
PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 13

- (1). Peraturan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2). Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 14

Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Semarang paling lambat dua minggu setelah ditetapkan dengan tembusan Camat.

Pasal 15

- (1). Pemerintah Kabupaten Semarang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, yang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Desa yang lain, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang dan atau peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- (2). Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3). Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten Semarang.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Desa yang telah ada masih tetap berlaku sebagai Peraturan Desa sepanjang tidak bertentangan dengan

kepentingan umum, Peraturan Desa yang lain, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 10 -10 – 2000
BUPATI SEMARANG

BAMBANG GURITNO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2000
TENTANG
PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 111 yang menentukan “Pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten, sesuai dengan pedoman umum yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-undang ini,” maka keluarlah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Salah satu Peraturan Daerah Kabupaten Semarang dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tersebut diatas adalah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Peraturan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Membebani disini tidak hanya membebani dalam arti keuangan dan tenaga tetapi juga mengurangi kebebasan dan membatasi hak-hak masyarakat Desa.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 4

Pembebanan biaya ganti rugi atas pelanggaran Peraturan Desa dimaksudkan sebagai upaya untuk tegaknya Peraturan Desa.

Kata “dapat” disini dimaksudkan semua Peraturan Desa tidak haru mencantumkan ketentuan pembebanan biaya ganti rugi, hendaknya hanya dilakukan dalam hal yang sangat perlu saja dengan cara seimbang sesuai dengan berat ringannya pelanggaran. Besar kecilnya biaya ganti rugi dicantumkan langsung dalam Peraturan Desa yang bersangkutan.

Pasal 5

Kepala Desa dan BPD didalam menentukan adanya pelanggaran Peraturan Desa, dilaksanakan secara bersama dan dalam waktu yang bersamaan.

Biaya ganti rugi yang dibayar pelanggar, merupakan pendapatan Desa.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Peraturan Desa yang satu dengan yang lain dalam satu Desa tidak boleh saling bertentangan

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Pra Rancangan Peraturan Desa berbentuk uraian secara tertulis yang menggambarkan latar belakang, maksud dan tujuan serta hal-hal lain yang akan diatur dalam Peraturan Desa.

Ayat (2) dan (3)

Dalam rapat pembahasan Pra Rancangan Peraturan Desa sampai dengan Rancangan Peraturan Desa, Perangkat Desa yang terkait langsung dengan materi yang akan diatur dalam Peraturan Desa harus selalu hadir, tanpa kehadiran Perangkat Desa tersebut rapat pembahasan tidak dapat dilanjutkan.

Namun demikian sebaliknya, tanpa kehadiran Perangkat Desa yang tidak terkait langsung dengan materi yang akan diatur dalam Peraturan Desa, tidak mengakibatkan rapat pembahasan tidak dapat dilanjutkan.

Perangkat Desa yang tidak terkait dengan materi yang akan diatur dalam Peraturan Desa, yang tidak hadir dalam rapat pembahasan, harus menyetujui rapat pembahasan.

Dalam Rancangan Peraturan Desa, materi yang diatur sudah tersusun secara sistematis ke dalam pasal-pasal.

Pasal 8

Dalam jangka waktu 5x24 jam, Pimpinan BPD harus sudah mempertimbangkan apakah Rancangan Peraturan Desa tersebut tidak atau belum diperlukan atau diperlukan

Pasal 9

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Naskah lengkap Peraturan Desa yang dijadikan lampiran Keputusan BPD, ditandatangani semua anggota BPD. Penandatanganan tersebut bukan

dimaksudkan untuk “menetapkan” melainkan “Penegasan” bahwa Peraturan Desa tersebut telah dibahas dan sesuai hasil pembahasan serta telah disetujui.

Ayat (3)

Sejak ditetapkan oleh Kepala Desa, Peraturan Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat setiap orang yang ada di Desa.

Ayat (4)

Peraturan Desa hanya ditandatangani oleh Kepala Desa, tidak ditandatangani serta oleh Ketua BPD karena BPD bukan merupakan bagian dari Pemerintah Desa.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) dan (2)

Bentuk Pra Rancangan Peraturan Desa lihat penjelasan Pasal 7 ayat (1)

Ayat (3)

Unsur Pemerintah Desa yang harus hadir dalam pembahasan, ditentukan oleh Ketua BPD.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Keputusan Kepala Desa disini adalah:

- a. Keputusan Kepala Desa yang menetapkan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan
- b. Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

Pasal 15

Ayat (1)

Paling lama 30 (tiga puluh) hari adalah sejak tanggal Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa diterima oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Semarang

Nomor Tahun 2000

Tanggal

BENTUK PERATURAN DESA

**PEMERINTAH DESA KECAMATAN
KABUPATEN SEMARANG**

PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN.....

TENTANG

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang

: a. bahwa

Aaaa
aa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

b. bahwa

Aaaa
aa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

c. Dst

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.;
2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah

Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
7. Keputusan Bupati Semarang Nomor 6 Tahun 2000 tetnang Manual Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 11).
8. dst.

Memperhatikan : Keputusan Badan Perwakilan Desa
Nomor : tentang

Dengan persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG
AA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

